



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
NOMOR : 140/16-/Kpts/PN-PDGXIPGS/II-2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KELOMPOK MILLENIAL BERKARYA
NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
TAHUN 2022**

**WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kelembagaan Kelompok Tani Tani yang ada di Nagari Padang XI Punggasan maka perlu di bentuk Pengurus Kelompok Tani di Kenagarian Padang XI Punggasan;

b. bahwa untuk memenuhi dicatum diatas kepengurusannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 25)
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.(Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 3851)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.(Lembaran Negara Tahun 2004 No. 66 Tambahan Lembaran Negara No. 4000)
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara No. 4437)
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pamarintah Pusat dan Daerah. (Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.(Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 3851)
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 140 Tambahan Lembaran Negara No. 4578)
7. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
10. Perda Kabupaten Pesisir Selatan No 02 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pemerintah Nagari di Kabupaten Pesisir selatan.
11. Hasil Musyawarah Seluruh Anggota Kelompok Tani Millenial Berkarya Bersama PPL Nagari Padang XI Punggasan pada Tanggal 25 Februari 2012 di Kantor Wali Nagari Padang XI Punggasan

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kepengurusan Kelompok Tani Millenial Berkarya Nagari Padang XI Punggasan dengan susunan sebagaimana tercantum pada Susunan keputusan ini:

NAMA	JABATAN	ALAMAT	NAGARI
Wali Nagari	Pembina	Koto Merapak	Padang XI Punggasan
PPL Nagari Padang XI Punggasan	Penasehat	Lagan	Lagan Hilir Punggasan
ITRIZAN PRATAMA	Ketua	Rantau Batu Ambacang	Padang XI Punggasan
TAUFAN	Sekretaris	Padang Kayu Dadih	Padang XI Punggasan
WAFIQ AZIZA	Bendahara	Padang Kayu Dadih	Padang XI Punggasan
NELLA FRIMA TORA	Anggota	Koto Merapak	Padang XI Punggasan
YUDLIL ZIKRI	Anggota	Padang Kayu Dadih	Padang XI Punggasan
ETA YUSNITA	Anggota	Padang Kayu Dadih	Padang XI Punggasan
M. FITROH	Anggota	Rantau Batu Ambacang	Padang XI Punggasan
EKA SYAHPUTRI	Anggota	Padang Kayu Dadih	Padang XI Punggasan
WENI ANGGELO	Anggota	Koto Merapak	Padang XI Punggasan
JASMANIAR	Anggota	Lagan	Lagan Hilir Punggasan

- KEDUA : Kepengurusan sebagaimana poin PERTAMA bertugas Melaksanakan kewajibannya Untuk kemajuan kelompok tani Millenial Berkarya Nagari Padang XI Punggasan dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Padang XI Punggasan
Pada tanggal : 25 February 2022.



Tebusan:

1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan di Padang
2. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
3. UPTD Pertanian Kec. Linggo Sari Baganti di Air Haji;
4. PPL Pertanian Nagari Padang XI Punggasan di Tempat
5. Arsip.